



**PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4 / 15 / 2024

T E N T A N G

**PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

- Membaca : a. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal nomor : 03/FPKB.02/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Usulan Anggota Komisi-Komisi dan Badan-Badan F-PKB DPRD Kabupaten Kendal;
- b. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal nomor : B.05/F-PG/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Usulan Anggota Komisi dan Badan FPG DPRD Kabupaten Kendal;
- c. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal nomor : 03/F-PDI.P/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Persebaran Anggota FPDJ Perjuangan pada Komisi dan Badan;
- d. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kendal nomor : 34.10/A/F-GERINDRA/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Susunan AKD Fraksi Partai Gerindra;
- e. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal nomor : 010.03/In/F.PPP/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Komposisi Anggota Komisi-Komisi dan Badan-Badan FPPP DPRD Kabupaten Kendal;
- f. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal nomor : 003/FPAN/K-S/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penempatan Anggota FPAN di AKD;

- g. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal nomor : 003/SK/FPKS/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan;

Menimbang : a. bahwa sesuai hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 15 Oktober 2024 disepakati dan ditetapkan bersama Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 Seri E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21)

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 15 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 15 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua

MAHFUD SODIQ

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4 / 15 / 2024
TANGGAL : 15 Oktober 2024

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Mahfud Sodik,S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	Bagus Bimo Alit, SM	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Akhmat Suyuti, SH., MH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
4.	Teguh Santosa,SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua
5.	Anwar Haryono,S.Sos	-	Sekretaris / bukan Anggota
6.	H. Qomaruddin Abbas	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	Hj.Niken Larasati, SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	M.Nurul Mujib	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	Windarto	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
10.	H. Muhammad Arif Abidin	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	H.Tardi, SP	Partai Golongan Karya	Anggota
12.	H. Supriyadi, SH.,MH	Partai Golongan Karya	Anggota
13.	Mora Sandhy Purwandono, SE.,MM	Partai Golongan Karya	Anggota
14.	M. Saefudin, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
15.	Paramita Atika Putri, SE.,MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
16.	Sisca Meritania, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
17.	Hegar Saputra	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
18.	Hj. Nur Rosidah,SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
19.	Suwardi	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
20.	Masrifah Afna, SM	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota

21.	Irwan Subiyantoro	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
22.	H. Helmi Ashbara, ST	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
23.	Ir.H.Muklisin	Partai Amanat Nasional	Anggota
24.	H. Sujarno, SE	Partai Amanat Nasional	Anggota
25.	H. Rubiyanto,ST	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
26.	Sukron, S.Pd.I	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua

MAHFUD SODIQ

